



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj IP)**

**BADAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2016**

**BADAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Struktur Organisasi  
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

## **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

## **2. Bidang Ketersediaan Pangan**

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Sub Bidang Kemandirian Pangan:

- a. **Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi: indentifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan, koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
- b. **Sub Bidang Kemandirian Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan, meliputi: koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi, identifikasi lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat provinsi, pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi, pengembangan *trust fund* provinsi.

### **3. Bidang Distribusi Pangan**

Bidang distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga pangan. Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan;

- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan harga pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan Sub bidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan dan Sub bidang Analisis Akses Dan Harga Pangan.

- a. **Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, meliputi: identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan provinsi.
- b. **Sub Bidang Analisis Akses dan Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga pangan, meliputi: koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

#### **4. Bidang Konsumsi & Penganekaragaman Pangan**

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan;

- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Sub Bidang Konsumsi Pangan serta Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan.

- a. **Sub Bidang Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi pangan pokok masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
- b. **Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman pangan, meliputi: identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.

## 5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Sub bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan dan Sub bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan.

- a. **Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, meliputi: pembinaan mutu dan keamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
- b. **Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan, meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi, pembinaan penerapan standar batas maksimum residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.

## **6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan**

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:


- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, serta pengelolaan cadangan pangan;
- 2) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- 3) Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
- 6) Pelaksanaan ketatausahaan Balai;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.


Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 95 orang. Terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 14 orang eselon IV dan 74 orang staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2).

**Gambar 2.**  
**PNS berdasar Golongan**  
**Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016**



Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.**  
**PNS berdasar Tingkat Pendidikan**  
**Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016**



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, gudang cadangan pangan pemerintah (kapasitas 200 ton GKG) dan lantai jamur (kapasitas 10 ton GKG) Balai Pengembangan Cadangan Pangan di Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
- Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer
- Jaringan mesin telepon/fax 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159 dan 6925268.

- e. Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit
- f. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 15 (lima belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 2 (dua) unit Rice Mile Unit (RMU)

## **B. Fungsi Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: **Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah.**

Secara singkat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan panganekaragaman dan mutu pangan.

## **C. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Berdasarkan data Izin Penggunaan Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah rata-rata terjadi alih fungsi lahan sebesar 425,53 Ha/tahun dalam kurun waktu tahun 2008-2014.
2. Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadinya bencana alam.
3. Keterbatasan akses pangan masyarakat akibat rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan, adanya fluktuasi harga pangan dan dukungan infrastruktur distribusi pangan yang belum sepenuhnya merata diseluruh wilayah Jawa Tengah
4. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai dengan PPH ideal.
5. Masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Guna mewujudkan fungsi strategis: **Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah**, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana
5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan
8. Meningkatkan panganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
9. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Sasaran:

1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran

2. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
3. Tercapainya ketersediaan pangan utama
4. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
5. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah
6. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
7. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan
8. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat
9. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

**Tabel 1.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
<b>Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.</b>			
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.	Peningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
		Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur
<b>2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.</b>			
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara sinergis dengan mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala.	Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis Peningkatan Pemasaran dan kewirausahaan petani
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa.	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pendidikan kemasyarakatan	Pendidikan Kemasyarakatan
<b>3. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan.</b>			
Meningkatkan penganeekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 program utama yang masuk Urusan Ketahanan Pangan dengan 11 kegiatan didalamnya serta 5 program lainnya dengan 36 kegiatan yang mendukung dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran sebesar Rp. 29.212.769.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**a. Sasaran 1: Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	1 regulasi	1 regulasi	100%	1 regulasi	20%

Capaian kinerja pada sasaran 1: Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan, dapat dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 20%.

Realisasi pada indikator kinerja ini adalah jumlah regulasi kedaulatan pangan sebanyak 1 regulasi. Regulasi terkait kedaulatan pangan yang terbit tahun ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 576.714.100,- atau 91,88 % dari total pagu sebesar Rp 627.663.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,12% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin

terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya Pergub No 40/2016 dalam rangka mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat dibawah Batas Maksimum Residu.

#### b. Sasaran 2: Tercapainya ketersediaan pangan utama

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	5.769.946 Ton Beras	6.816.753 Ton Beras	118,14	114,19	117,20

Capaian kinerja pada sasaran 2: Tercapainya ketersediaan pangan utama telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini sebesar 118,14%, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 6.816.753 ton beras dari target 5.746.958 ton, artinya ketersediaan pangan cukup

untuk Jawa Tengah. Bila dibandingkan Tahun 2015 meningkat 3,87%, capaian ketersediaan pangan utama Tahun 2015 sebesar 6.562.656 ton beras. Capaian 2016 bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 117,20%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 75.300.000,- atau 94,13% dari total pagu sebesar Rp 80.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,87% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat. Melalui kegiatan ini Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini.

### c. Sasaran 3: Tercapainya penguatan cadangan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya penguatan cadangan pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	90%	103,7%	115,22%	163,21%	103,7%

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3: tercapainya penguatan cadangan pangan dengan indikator persentase penguatan cadangan pangan telah melebihi target yang ditetapkan.

Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP), dibawah koordinator Badan Ketahanan Pangan

mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan rawan pangan transien maupun kronis.

Jumlah Cadangan Pangan yang perlu disediakan Pemerintah Provinsi sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras. BPCP Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 mengelola sebanyak 397,347 Ton gabah setara 207,408 Ton ekuivalen beras.

Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 103,7% lebih tinggi dibandingkan target 90% namun menurun dibandingkan tahun 2015, karena rendemen tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Realisasi di tahun 2015 sebesar 130,57%.

Persentase capaian kinerja pada sasaran 3, apabila dibandingkan dengan target mencapai 115,22%, lebih rendah dibanding persentase capaian tahun 2015 yaitu 163,21%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melampaui target sebesar 3,7% (target tahun 2018 adalah 100%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 2.848.365.000,- atau 99,04 % dari total pagu sebesar Rp 2.875.870.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,96% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2016 sebesar 310 ton GKG. Selain itu juga dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan.

**Tabel 3.**  
**Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah**  
**Provinsi Jawa Tengah**

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2015	87.347	52.408
2	Pengadaan Tahun 2016 :	310.000	155.000
	Jumlah Stock Tahun 2016	397.347	207.408

**d. Sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah dengan indikator kinerjanya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, sama dengan Tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga telah mencapai 100% (target Tahun 2018 adalah 100%).

Dengan capaian tersebut artinya bahwa kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi tentang harga dan pasokan komoditas utama

semakin terjamin. Selain itu membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau kecukupan pasokan pangan di daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 1.429.809.300,- atau 96,64% dari total pagu sebesar Rp 1.479.595.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,36% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan terjangkau masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), selain itu juga dilaksanakan kegiatan padat karya pangan di 29 desa di 28 kab melalui pembangunan jalan desa. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilaksanakan dengan memfasilitasi 58 gapoktan LDPM di 29 Kabupaten dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual dan benih padi untuk 58 gapoktan.

#### e. Sasaran 5: Tercapainya penanganan daerah rawan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	62,86%	104,77%	102,15%	104,77%

Capaian kinerja pada sasaran 5: Tercapainya penanganan daerah rawan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 104,77% lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2015 yaitu 102,15%. Realisasi persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 62,86% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan 60% dan meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercapai 61,29%.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 104,77% (target tahun 2018 adalah 60%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5, adalah sebesar Rp 2.376.180.600,- atau 99,72 % dari total pagu sebesar Rp 2.382.758.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,89% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 5 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

- a) Penyediaan data dan Informasi :
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
  - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
  - Melakukan pelatihan petugas SKPG kabupaten/kota;
  - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif.
- c) Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
  - Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan melalui penyaluran bansos pada 24 desa baru.

d) Penanganan Rawan Pangan

Distribusi Bantuan Pangan oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan dilaksanakan sebanyak 28 kali pada 19 Kab yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Demak, Jepara, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pati, Pekalongan, Purworejo, Rembang, Sematang, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri. Tahun 2016, jumlah cadangan pangan yang didistribusikan ke daerah rawan pangan sebesar 146.702 Kg beras.

f. **Sasaran 6: Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH	91,5	91,8	100,33%	100,35%	105,52%

Pada sasaran 6: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Capaian kinerja pada sasaran ini telah melebihi target, tercapai 100,33% sedikit lebih rendah dibanding Tahun 2015 tercapai 100,35%. Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 91,8 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 91,5 dan Skor PPH Tahun 2015 yaitu lebih tinggi dari skor PPH Tahun 2015 yaitu 91,45.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 105,52% (target Tahun 2018 adalah 87).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 2.129.675.800,- atau 98,27 % dari total pagu sebesar Rp 2.167.232.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,73% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 6 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Melalui kegiatan tersebut berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- Fasilitasi 112 Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa benih sayur dan buah, benih ikan, serta sarana dan prasarana pekarangan
- Fasilitasi 10 kebun percontohan sebagai sumber pangan untuk pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI
- Gerakan pengenalan konsumsi B2SA pada 500 anak usia dini dan pemberian konsumsi pangan B2SA kepada 2.550 anak usia dini
- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- Sosialisasi dan promosi pangan lokal melalui media cetak maupun elektronik
- Pengembangan pangan alternatif sebagai salah satu upaya agar masyarakat tidak tergantung pada satu bahan pangan pokok saja.

**g. Sasaran 7: Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	96,58%	120,73%	115,53%	120,73%

Capaian kinerja pada sasaran 7: Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 7 sebesar 120,73% lebih tinggi dibanding tahun 2015, tercapai 115,53%. Realisasi Persentase pembinaan dan pengawasan pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 96,58% melebihi target 80% dan meningkat dibandingkan tahun 2015 yang realisasinya 92,42

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melampaui target, mencapai 120,73% (target tahun 2018 adalah 80%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 7, adalah sebesar Rp 1.258.029.800,- atau 99,92% dari total pagu sebesar Rp 1.259.100.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,8% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 7 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan dan Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar.

Badan Ketahanan Pangan selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*)  
Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.  
Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). Tahun 2016 diterbitkan sertifikat Prima 3 sebanyak 8 sertifikat baru dan 6 sertifikat perpanjangan serta nomor registrasi PSAT sebanyak 39 nomor baru dan 5 nomor resigter perpanjangan.
- b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*Post Market*)  
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat). Pengawasan

keamanan pangan dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dengan SK Gubernur Nomor 525/9/2010, tanggal 10 Maret 2010. Tahun 2016 dilakukan pengujian sampel pangan aman segar sebanyak 117 sampel dengan jumlah sampel aman sebanyak 113.

c. **Pembinaan dan pengelolaan kantin sekolah**

Dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah. Tahun 2016 dilaksanakan fasilitasi berupasarana peralatan penunjang sanitasi dan higienitas dalam keamanan pangan warung sekolah pada 44 sekolah.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016, didukung APBD sebesar Rp. 29.339.450.000,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 14.301.950.000,- digunakan untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 15.037.500.000,- digunakan untuk:
  - Belanja Pegawai, sebesar Rp 1.588.609.000,-
  - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 16.763.822.000,-
  - Belanja Modal, sebesar Rp. 924.821.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	627.663.000	576.714.100	91,88
Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.875.870.000	2.848.365.000	99,04
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	80.000.000	75.300.000	94,13
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.479.595.000	1.429.809.300	96,64
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.382.758.000	2.376.180.600	99,72
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	2.167.232.000	2.129.675.800	98,27
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan segar	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.259.100.000	1.258.029.800	99,92
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung ketahanan pangan	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	750.000.000	709.916.200	94,66
Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.944.627.000	1.884.734.354	96,92
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	573.708.000	568.380.050	99,07
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000	53.850.000	89,75
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	29.950.000	99,83
	<b>Jumlah</b>	<b>15.037.500.000</b>	<b>14.742.312.975</b>	<b>98,04</b>

Kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.301.950.000,- terserap Rp. 13.782.403.054,- (96,37%) dengan capaian fisik 100%.

Kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.037.500.000,- terserap Rp.14.724.312.975,- (98,04%), dengan capaian fisik 100 %. Sisa anggaran Rp. 295.187.025,- (1,96%) berasal dari efisiensi kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Badan Ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 97,22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yaitu 95,83%.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dicapai lebih dari 100%, dengan rincian per sasaran yaitu sasaran 1. 100%; sasaran 2. 118,14%; sasaran 3. 115,22%; sasaran 4. 100%; sasaran 5. 104,77%; sasaran 6. 100,33%; sasaran 7. 120,73%.
- b. Badan Ketahanan Pangan menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 95,83%. Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan.

#### **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja ketahanan pangan di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan informasi peran instansi ketahanan pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran

informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.

3. Penyusunan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan penjabaran tugas fungsi dalam mencapai sasaran strategis serta regulasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di tingkat daerah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran UU No.18/2012.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Ungaran, Februari 2017

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Ir. WHITONO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19580531 198503 1 007**

Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	1 buah
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	5.769.946 Ton beras
Tercapainya penguatan cadangan pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	90%
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	100%
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH	91,5
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan segar	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.413.182.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.619.568.000,-	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 60.000.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 50.000.000,-	APBD
5. Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Rp. 750.000.000,-	APBD
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 10.427.250.000,-	APBD
7. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Rp. 3.030.000.000,-	APBD
8. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Rp. 1.700.000.000,-	APBD
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 36.524.652.000,-	Dana Dekonsentrasi

Lampiran 2.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2016

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
A	Belanja Publik	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	1,924,870,000	1,922,420,000	2,450,000	99.87
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	627,663,000	576,714,100	50,948,900	91.88
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	790,500,000	773,156,000	17,344,000	97.81
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	80,000,000	75,300,000	4,700,000	94.13
			Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	2,382,758,000	2,376,180,600	6,577,400	99.72
			Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	689,095,000	656,653,300	32,441,700	95.29
			Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	951,000,000	925,945,000	25,055,000	97.37
		Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1,536,932,000	1,535,665,800	1,266,200	99.92
			Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	630,300,000	594,010,000	36,290,000	94.24

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
		Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	704,400,000	703,604,800	795,200	99.89
			Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	554,700,000	554,425,000	275,000	99.95
		Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	750,000,000	709,916,200	40,083,800	94.66
<b>Jumlah A dan rata-rata % A</b>				<b>11,622,218,000</b>	<b>11,403,990,800</b>	<b>218,227,200</b>	<b>98.12</b>
<b>B</b>	<b>BAU</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	15,000,000	14,998,000	2,000	99.99
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	214,200,000	195,442,327	18,757,673	91.24
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	85,000,000	84,581,000	419,000	99.51
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	157,300,000	157,236,000	64,000	99.96
			Penyediaan alat tulis kantor	105,943,000	105,941,000	2,000	100.00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55,314,000	55,308,900	5,100	99.99
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,192,000	5,142,000	50,000	99.04
			Penyediaan peralatan rumah tangga	45,000,000	45,000,000	-	100.00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,238,000	11,198,400	39,600	99.65
			Penyediaan makanan dan minuman	34,170,000	34,060,000	110,000	99.68
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	500,000,000	494,355,927	5,644,073	98.87
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	706,270,000	672,308,800	33,961,200	95.19

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
			Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	10,000,000	9,162,000	838,000	91.62
			Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	2,999,000	1,000	99.97
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32,000,000	30,082,500	1,917,500	94.01
			Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	15,000,000	-	100.00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,283,000	31,282,500	500	100.00
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	1,999,000	1,000	99.95
			Penyediaan peralatan rumah tangga	9,000,000	8,997,000	3,000	99.97
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,672,000	2,672,000	-	100.00
			Penyediaan makanan dan minuman	3,000,000	3,000,000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	85,680,000	85,680,000	-	100.00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	49,869,500	130,500	99.74
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	398,000,000	396,571,550	1,428,450	99.64
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	28,808,000	28,805,000	3,000	99.99
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,900,000	2,834,500	65,500	97.74

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	90,000,000	86,385,000	3,615,000	95.98
			Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	4,000,000	3,914,500	85,500	97.86
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16,000,000	16,000,000	-	100.00
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45,000,000	44,963,771	36,229	99.92
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	-	100.00
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	559,312,000	555,732,000	3,580,000	99.36
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat	60,000,000	53,850,000	6,150,000	89.75
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat	30,000,000	29,950,000	50,000	99.83
<b>Jumlah B dan rata-rata % B</b>				<b>3,415,282,000</b>	<b>3,338,322,175</b>	<b>76,959,825</b>	<b>97.75</b>
<b>Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)</b>				<b>15,037,500,000</b>	<b>14,742,312,975</b>	<b>295,187,025</b>	<b>98.04</b>

### Lampiran 3.

#### Penjelasan Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja

##### 1. Persentase Penguatan Cadangan Pangan

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola BPCP pada Tahun 2016 sebanyak 397,347 Ton gabah setara 207,408 Ton ekuivalen beras. Maka persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Provinsi}}{200 \text{ Ton ekuivalen Beras}} \times 100 \% \\ &= \frac{155 \text{ Ton ekuivalen Beras}}{200 \text{ Ton ekuivalen Beras}} \times 100 \% \\ &= 103,7\% \end{aligned}$$

##### 2. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah

Target komoditas yang dipantau sebanyak 7 komoditas meliputi beras, kedelai, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi. Nilai ketersediaan informasi harga (KH) adalah persentase dari ratio antara realisasi jumlah informasi harga pangan yang dapat disediakan selama satu tahun (RH) dengan target jumlah informasi harga pangan yang direncanakan akan dapat disediakan (TH); Nilai ketersediaan informasi pasokan (KP) adalah persentase dari ratio antara realisasi jumlah informasi pasokan pangan yang dapat disediakan selama satu tahun (RP) dengan target jumlah informasi pasokan pangan yang direncanakan akan dapat disediakan (TP); Nilai ketersediaan informasi akses (KA) adalah persentase dari ratio antara realisasi jumlah informasi akses pangan yang dapat disediakan selama satu tahun (RA ) dengan target jumlah informasi akses pangan yang direncanakan akan dapat disediakan (TA). Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Informasi	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
	TH	RH	RH/THx100%	TP	RP	RP/TPx100%	TA	RA	RA/TAx100%
1. Komoditas	7	7	100	7	7	100	7	7	100
2. Lokasi (kab/kota)	35	35	100	35	35	100	35	35	100
3. Waktu	52	52	100	52	52	100	1	1	100
Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K)	KH = 100			KP = 100			KA = 100		
Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K) 100									

Data Base Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Hasil Pemantauan:

URAIAN	HARGA	PASOKAN	AKSES
<b>Komoditas</b>	1. Beras Medium	1. Beras Medium	1. Beras Medium
	2. Kedelai	2. Kedelai	2. Kedelai
	3. Cabe Merah Keriting	3. Cabe Merah Keriting	3. Cabe Merah Keriting
	4. Bawang Merah	4. Bawang Merah	4. Bawang Merah
	5. Telur Ayam Ras	5. Telur Ayam Ras	5. Telur Ayam Ras
	6. Daging Ayam Ras	6. Daging Ayam Ras	6. Daging Ayam Ras
	7. Daging Sapi	7. Daging Sapi	7. Daging Sapi
<b>Lokasi</b>	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota
<b>Waktu</b>	52 Minggu	52 Minggu	1 tahun

Sumber : Bidang Distribusi, BKP Jateng (2016)

### 3. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Analisis SKPG merupakan sintesis hasil pemantauan situasi pangan dan gizi tahunan yang digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan rawan pangan jangka pendek (1 tahun). Pelaksanaan SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman SKPG. Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG yaitu: (1). Pertanian: aspek ketersediaan pangan; (2). Sosial Ekonomi: aspek akses pangan; dan (3). Kesehatan: aspek pemanfaatan pangan.

Komposit Analisis SKPG Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

No	KABUPATEN / KOTA	S_Pertanian	S_Pra dan Sejahtera I	S_KEP	Skor Komposit	Indeks Komposit Tahunan (IKT)
1	Cilacap	1	3	1	5	3
2	Banyumas	1	3	1	5	3
3	Purbalingga	1	3	1	5	3
4	Banjarnegara	1	3	2	6	3
5	Kebumen	1	3	1	5	3
6	Purworejo	1	3	1	5	3
7	Wonosobo	1	3	1	5	3
8	Magelang	1	3	1	5	3
9	Boyolali	1	3	2	6	3
10	Klaten	1	3	1	5	3
11	Sukoharjo	1	3	1	5	3
12	Wonogiri	1	3	1	5	3
13	Karanganyar	1	3	1	5	3
14	Sragen	1	3	1	5	3
15	Grobogan	1	3	2	6	3
16	Blora	1	3	1	5	3
17	Rembang	1	3	1	5	3
18	Pati	1	3	2	6	3
19	Kudus	1	3	2	6	3
20	Jepara	1	3	2	6	3
21	Demak	1	3	1	5	3
22	Semarang	1	3	1	5	3
23	Temanggung	1	3	2	6	3
24	Kendal	1	3	1	5	3
25	Batang	1	3	2	6	3
26	Pekalongan	1	3	2	6	3
27	Pemalang	1	3	1	5	3
28	Tegal	1	3	1	5	3
29	Brebes	1	3	2	6	3
30	Kota Magelang	3	3	1	7	3
31	Kota Surakarta	3	3	1	7	3
32	Kota Salatiga	3	3	1	7	3
33	Kota Semarang	3	3	1	7	3
34	Kota Pekalongan	3	3	2	8	3
35	Kota Tegal	3	3	2	8	3

Hasil analisis situasi pangan dan gizi tahunan 2015 Penyebab dominan kerawanan pangan adalah masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah

Intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2016 sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Daerah Rawan Pangan		Penanganan Rawan Pangan
		Indeks Komposit Tahunan (IKT) Analisis SKPG 2016	Permohonan Kab/Kota atas Kejadian Bencana dan Puso ke BPCP	
1	Banjarnegara	3		
2	Banyumas	3		
3	Batang	3		
4	Blora	3		
5	Boyolali	3		
6	Brebes	3		
7	Cilacap	3		
8	Demak	3		
9	Grobogan	3		
10	Jejara	3		
11	Karanganyar	3		
12	Kebumen	3		
13	Kendal	3		
14	Klaten	3		
15	Kota Magelang	3		
16	Kota Pekalongan	3		
17	Kota Salatiga	3		
18	Kota Semarang	3		
19	Kota Surakarta	3		
20	Kota Tegal	3		
21	Kudus	3		
22	Magelang	3		
23	Pati	3		
24	Pekalongan	3		
25	Pemalang	3		
26	Purbalingga	3		
27	Purworejo	3		
28	Rembang	3		
29	Semarang	3		
30	Sragen	3		
31	Sukoharjo	3		
32	Tegal	3		
33	Temanggung	3		
34	Wonogiri	3		
35	Wonosobo	3		
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

Berdasarkan data di atas, maka persentase capaian indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan dihitung sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kab Rawan Pangan yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kab Rawan Pangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{22}{35} \times 100 \%$$

$$= 62,86 \%$$

#### 4. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan sesuai dengan kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2016 telah dilakukan terhadap 117 Sampel. Berdasarkan hasil uji laboratorium jumlah sampel yang aman 113 sampel.

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian*}) &= \frac{\text{Jumlah Sampel Aman}}{\text{Jumlah Sampel yang diambil}} \times 100 \% \\ &= \frac{113}{117} \times 100 \% \\ &= 96,58\%\end{aligned}$$

# LAMP IRAN

Lampiran 4.

Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2016

Kelompok/Jenis Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)				Skor PPH
	Wil Pertanian	Wil Perikanan	Wil Lainnya	Total Wilayah	
Total	5888.1	1781.5	1812.8	2101.8	91.8
1. Padi-padian	982.8	853.2	946.5	1068.6	24.9
Beras giling	893.3	893.0	897.3	977.5	
Jagung Pipilan	38.4	9.2	32.1	27.5	
Tepung Terigu	61.0	51.0	57.1	63.6	
2. Umbi-umbian	74.4	74.0	74.5	81.8	1.9
Ketela Pohon	54.3	57.0	55.1	60.5	
Ubi Jalar	10.9	11.1	12.5	12.9	
Sagu	0.5	0.0	0.2	0.3	
Kentang	5.3	3.7	4.8	5.3	
Talas	3.2	2.1	1.9	2.9	
3. Pangan Hewani	206.3	178.8	196.9	206.6	19.2
Daging Ruminansia	15.8	12.7	16.4	16.6	
Daging Unggas	41.2	32.2	41.4	43.4	
Telur	54.3	45.7	54.5	53.6	
Susu	20.8	15.3	23.3	21.0	
Ikan	69.4	67.4	61.3	72.0	
4. Minyak dan Lemak	224.5	224.7	196.7	283.8	5.0
Minyak Kelapa	50.7	73.4	58.3	56.1	
Minyak Sawit	173.9	150.4	145.8	227.0	
Lemak	0.4	0.8	0.4	0.8	
Minyak Ikan	0.0	0.0	0.0	0.0	
5. Buah/Biji Berminyak	35.7	39.3	36.9	40.1	0.9
Kelapa	31.5	34.3	30.7	35.0	
Kemiri	3.3	4.2	3.9	3.7	
Biji Jambu Mete	0.2	0.5	1.9	0.9	
Melinjo	0.7	0.3	0.4	0.6	
6. Kacang-kacangan	198.7	189.6	177.5	195.5	10.0

Kacang Tanah	20.2	14.7	20.1	21.8	
Kacang Kedelai	150.4	150.1	131.4	147.3	
Kacang Hijau	3.1	3.7	3.4	3.4	
Kacang Merah	22.7	21.1	22.6	23.1	
<b>7. Gula</b>					
Gula Pasir	67.5	102.1	72.2	84.7	2.0
Gula Aren	55.2	86.6	57.3	71.2	
Gula Kelapa	4.4	5.6	6.1	4.9	
	7.8	9.9	8.7	8.6	
<b>8. Sayur dan Buah</b>					
Sayur-Sayuran	135.3	112.1	113.3	120.2	28.0
Buah-Buahan	88.5	71.8	73.8	73.0	
	46.8	40.3	39.5	42.2	
<b>9. Lain-Lain</b>					
Minuman	19.9	17.7	18.4	20.3	0.0
Bumbu	0.2	0.0	0.1	0.1	
Lainnya	0.9	1.0	1.0	1.1	
	2.8	3.0	5.1	4.1	